

SUMBER HUKUM DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Hurriah Ali Hasan

E-mail: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Abstract

The economic capitalism that dominates the world has created a secular economic system in society, where this system separates religion from real life. While in Islam, religion actually becomes the guideline for the lives of its people in daily activities, including when doing muamalah. The principles of Islamic economics consist of the principles of monotheism and brotherhood, work and be productive, and distribute wealth fairly. By using a descriptive method, this study analyzes the sources of law in Islam that regulates the economic system that guides Muslims in muamalah. The sources of Islamic law consist of the Qur'an as the eternal and original source of law. The Qur'an as the main source for all Islamic law has explained the basics of law, such as ordering humans to fulfill promises (commitments) and confirming the lawfulness of buying and selling and the prohibition of usury. The second source of law is As-Sunnah, which is everything that is based on the Prophet Muhammad SAW. whether in the form of words, deeds or destiny. The third source of law is Ijma which is a consensus both from the community and from religious scholars. While the fourth source of law is Ijtihad and Qiyas. Ijtihad means continuing every effort to determine as many possibilities as possible a sharia issue. The effect of the law is that the opinion he gives may be right, although it may also be wrong. So ijihad relies partly on the process of interpretation and reinterpretation, and partly on analogical deduction with reasoning. But when the legal principles have been systematically established, they are then replaced by qiyas. Qiyas is to equate something that does not have a legal text with something that has a legal text because of the similarity of legal illat.

Keywords: *Islamic Economics; Muamalah, Source of Law*

Abstrak

Ekonomi Kapitalisme yang menguasai dunia, telah menimbulkan sistem ekonomi sekuler pada masrakakat, di mana sistem ini memisahkan agama dengan kehidupan realitas. Sementara dalam Islam, agama justru menjadi pegangan hidup umatnya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk saat bermuamalah. Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam terdiri dari prinsip tauhid dan persaudaraan, bekerja dan berproduktif, serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan menggunakan metode deskriptif, kajian ini menganalisis sumber-sumber hukum dalam Islam yang mengatur tentang sistem

perekonomian yang menjadi pedoman umat Islam dalam bermuamalah. Sumber-sumber hukum Islam, terdiri dari Al Qur'an sebagai sumber hukum yang abadi dan asli. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Sumber hukum kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Sumber hukum ketiga adalah Ijma yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Sedangkan sumber hukum keempat adalah Ijtihad dan Qiyas. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Muamalah, Sumber Hukum*

PENDAHULUAN

Sistem kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, dibangun oleh subsistem dunia barat, telah menciptakan sekularisme di sektor ekonomi, di mana terjadi pemisahan yang jelas antara transendental (agama) dari kehidupan realitas (empirik).¹ Hal tersebut tidak sesuai dalam kehidupan umat Islam, di mana agama justru sangat menentukan proses realitas hidup umatnya. Dalam Islam, agama menjadi pedoman yang mengatur kehidupan umat Islam, termasuk pada kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu dalam bermu'amalah.

Islam merupakan bagian dalam sejarah kejayaan bangsa-bangsa Eropa. Dalam bukunya "Faith, menyebutkan bahwa kehadiran Islam di Eropa, khususnya di wilayah Roma dan sekitarnya, telah banyak memberikan definisi yang tajam tentang 'Kekristenan' embrionik.²

Dalam masa kegelapan yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa kejayaan Islam.³ Di masa itu, Islam melakukan banyak pembaharuan

¹ Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation*, terj: Rahmani Astuti, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Bandung: Mizan, h.100; catatan kaki E.Goldsmith, R.Allen et.al., *A Blueprint for Survival*, *The Ecologist*, jld. 2 no.1 (Januari 1971); perkiran kembali E. Goldsmith, 'Deindustrialising Society', *The Ecologist*, jld.7, no.4 (Mei 1977), h. 18 - 43.

² Peter Sarris. *Empires of Faith, The Fall of Rome to the Rise of Islam, 500–700*. Oxford University Press, New York. 2011, p. 1

³ David Nicolle. *The Great Islamic Conquests AD 632-750*. Osprey Publishing Ltd., 2009. p.72

dan perkembangan pemikiran melalui para ilmuwan muslim di berbagai bidang. Pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim tersebut bahkan menjadi dasar landasan pengembangan ilmu pengetahuan yang masih digunakan sampai saat ini, seperti ilmu aljabar, bidang kedokteran, astronomi, dan sebagainya. Ilmuwan muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Proses perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika negara-negara Barat mengalami masa kegelapan.

Pada bidang ekonomi, Islam secara ketat mengatur kegiatan umatnya dalam bermuamalah yang berlandaskan kepada keadilan, tolong menolong, dan kejujuran.

Ekonomi konvensional berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian dengan mendasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, namun hal ini berakibat pada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuatan akses dan jaringan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang mengakibatkan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang ada. Fakta memperlihatkan bahwa berbagai teori dalam ekonomi terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Realitas di lapangan, perekonomian yang ada justru hanya menguntungkan bagi si pemilik modal, hal inilah yang menjadikan ekonomi konvensional mendapatkan kritik atas berbagai konsepnya yang hanya menguntungkan bagi si pemilik modal semata.

Para sarjana dan ilmuwan muslim mulai sadar betapa pentingnya mengintegrasikan antara keilmuan dengan agama dan akan mampu menjadi suatu sinergi yang mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa dark ages di Barat di abad 21 ini. Hal ini terlihat salah satunya dari perkembangan ekonomi Islam pada masa sekarang. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik pula selama tidak terjadi penyimpangan tujuan dan prosesnya dengan ajaran Islam. Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia makhluk Tuhan.⁴

⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984. p. 147

Menurut Da Fonseca, perkembangan ilmu ekonomi erat kaitannya dengan tujuan landasan filosofisnya sendiri.⁵ Ekonomi Islam mulai muncul setelah masa kejayaan (*renaissance*) sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap sedang mengalami fase degradasi karena ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang atau negara “berduit” sehingga hal ini berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan dan merajalelanya pengangguran di berbagai Negara. Karena itu, ekonomi Islam dianggap dapat menjadi sistem alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang ada, di mana tujuan syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis.⁶

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini mendiskusikan tentang bagaimanakah prinsip dan tujuan ekonomi Islam yang sebenarnya, serta yang menjadi sumber hukum ekonomi Islam tersebut.

METODOLOGI

Kertas kerja ini merupakan kajian kepustakaan untuk menganalisis sumber-sumber hukum dalam sistem ekonomi Islam. Kajian kualitatif normatif digunakan untuk menelaah secara mendalam terkait sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu al-Quran dan hadis, serta fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Islam dalam mengatur perekonomian umatnya.

PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury (1986) sebagai berikut:⁸

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga

⁵ Eduardo Giannetti Da Fonseca. *Beliefs in Action: Economic Philosophy and Social Change*. Cambridge University Press 1991. p. xi

⁶ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 1)*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal 76

⁷ Seyed Kazem Sadr. *The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan. 2016. p. vii

⁸ MA Choudhury. *Islamic Economics and Finance An Epistemological Inquiry*. Emerald Group Publishing Limited, 2011. p.7

karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

- b. Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunah adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pelarangan atas riba (abolition of riba) di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.
- b. Penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.

⁹ Seyed Kazem Sadr. *The Economic System of The Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan. 2016. p. 29

¹⁰ MA Choudhury... p. 42

- c. Pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan riil dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.
- d. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:¹¹

- a. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung-jawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung maysir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas keridaan kedua belah pihak.
- b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antarindividu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Namun, keadilan adalah harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam ekonomi, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maysir, gharar, dan riba sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
- d. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.

¹¹ A. A, Muhammad dan Adiwarmarman A. Karim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefuddin. Bandung: Pustaka Sejati. p. 23

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama.¹² Selain itu hukum ekonomi dapat berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini dalam situasinya menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata-rata. Kedua, data ekonomi tidak saja banyak jumlahnya, tetapi data itu sendiri bisa berubah. Oleh karena sikap, selera, dan watak manusia berubah pada suatu jangka waktu, maka tugas untuk meramalkan, bagaimanakah perbedaan reaksi manusia terhadap suatu perubahan keadaan tertentu pada kesempatan yang berbeda, menjadi sangat riskan dan berbahaya. Ketiga, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Semua data tidak dapat diketahui dan ramalan berdasarkan data yang diketahui yang ada kemungkinan untuk direayasa oleh pengaruh data yang tidak diketahui.

Mankiw dalam bukunya yang berjudul "Principles of Economics", menjelaskan bahwa hukum-hukum ekonomi pada hakikatnya bersifat hipotetik.¹³ Semua hukum ekonomi memuat isi anak kalimat bersyarat sebagai berikut. "Hal-hal lain diasumsikan sama keadaannya (*ceteris paribus*)", yakni kita beranggapan bahwa dari seperangkat fakta-fakta tertentu, akan menyusul kesimpulan-kesimpulan tertentu jika tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor lain pada waktu yang bersamaan. Namun, hal-hal lain tidak selalu sama dan akibatnya, di dalam ilmu ekonomi, kesimpulan-kesimpulan yang pasti tidak bisa diramalkan dari suatu perangkat fakta-fakta tertentu.¹⁴ Oleh karena itu, hukum operasinya digambarkan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasinya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (dapat berubah) dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Ada berbagai metode pengambilan hukum (*istinbath*) dalam Islam, yang secara garis besar dibagi atas yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan yang masih menjadi perbedaan pendapat, di mana secara khusus hal ini dapat dipelajari dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*. Dalam modul ini hanya akan

¹² Hendri Hermawan Adinugraha, Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam. Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol.21 No. 1 Maret 2013: 49 -59 p.50

¹³ N. Gregory Mankiw. Principles of Economics. Thomson/South-Western, 2004. p. 4

¹⁴ Mahmoud A. El-Gamal. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press, 2006. p. 27

dijelaskan metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri atas Alquran, hadis dan sunah, ijma, ijtihad, serta Qiyas.

a. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alquran. Alquran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Pengertian Alquran adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril. Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Alquran sebagai berikut. "Alquran adalah Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah".¹⁵

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ

Terjemahnya

"Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah".

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

¹⁵ Mahmoud A. El-Gamal ... p. 30

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Walaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya"

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:¹⁷

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 161.

- c. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.¹⁸

Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. Disebutkan على فلان أجمع berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Yunus: 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ...

Terjemahnya

"...Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu".

Adapun rukun ijma dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara'. "Kesepakatan" itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal berikut.

1. Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Oleh karena „kesepakatan“ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma. Oleh karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.

¹⁸ Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 61

3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang „banyak“ secara ijma sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar’i yang pasti dan mengikat.

d. Ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.¹⁹ Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap qiyas sah menurut hukum, tidak hanya aspek intelektual tetapi juga dalam aspek syariat. Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum.

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Umpamanya hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Alquran, yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

¹⁹ Qardhawi, Yusuf, Ijtihad dalam Syari’at Islam, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 2.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Haramnya meminum khamar berdasar illat hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal berikut ini.

1. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan al-maqis alaihi.
2. Fara' (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula al-maqîs.
3. Hukm al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara'.
4. Illat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, diketahui bahwa ada empat dasar hukum yang menjadi pedoman dalam hidup umat muslim, termasuk dalam berkegiatan ekonomi. Keempat pedoman tersebut adalah: (1) Al Quran; (2) Hadis dan Sunnah; (3) ijma; serta (4) ijtihad dan qiyas.

Sedangkan model model ekonomi Islam aplikasi dari dasar hukum ekonomi Islam adalah berupa pengembangan institusi/lembaga (perbankan, asuransi, gadai, dan pemikiran instrumen berupa gagasan yang terpola dalam bentuk aplikasi ekonomi Islam, seperti; jaminan sosial, upah buruh yang layak, jaminan kesehatan, makanan dan minuman yang halal dan lain lain.

Adapun implementasi dari dasar hukum ekonomi Islam itu adalah berupa niat, aturan dan tujuan. Niat ikhlas karena Allah, aturan berupa undang-undang dan regulasi lainnya, sedangkan tujuan adalah ridla Allah untuk beribadah kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al Karim. Kementerian Agama RI.

Adinugraha, Hendri Hermawan. Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam. Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol.21 No. 1 Maret 2013: 49 -59

Choudhury, MA. Islamic Economics and Finance An Epistemological Inquiry. Emerald Group Publishing Limited, 2011.

- Da Fonseca, Eduardo Giannetti. *Beliefs in Action: Economic Philosophy and Social Change*. Cambridge University Press 1991.
- El-Ashker, Ahmed A.F. and Wilson, Rodney`. *Islamic Economics a Short History*. Leiden – Boston, 2006
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Thomson/South-Western, 2004.
- Muhammad, A.A, dan Karim, Adiwarmanto A. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin. Bandung: Pustaka Sejati, 1999
- Nicolle, David. *The Great Islamic Conquests AD 632-750*. Osprey Publishing Ltd., 2009.
- Nuruddin, Amir. “Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral”, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari’at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 1)*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995)
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984.
- Sadr, Seyed Kazem. *The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan. 2016.
- Sardar, Ziauddin, *The Future of Muslim Civilisation*, terj: Rahmani Astuti, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Bandung: Mizan, tth
- Sarris, Peter. *Empires of Faith, The Fall of Rome to the Rise of Islam, 500–700*. Oxford University Press, New York. 2011
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.